



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI

AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak atas pelayanan kesehatan masyarakat setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama wajib terakreditasi;
- b. bahwa pemerintah daerah harus memfasilitasi pelaksanaan akreditasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai upaya menjamin mutu pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

13. Peraturan

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
16. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 56);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN FASILITASI AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
8. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar Akreditasi.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

11. Klinik Pratama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menyediakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
12. Tempat Praktik Mandiri Dokter dan/atau Dokter Gigi adalah tempat pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan/atau dokter gigi secara perseorangan.
13. Tim Pendamping Akreditasi yang selanjutnya disebut Tim Pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan dan penilaian pra akreditasi serta pendampingan pasca akreditasi sesuai kewenangan masing-masing.
14. Tim Akreditasi adalah Tim yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan lintas program dalam mendukung pelaksanaan akreditasi FKTP sesuai kewenangan masing-masing.
15. Surveior Akreditasi adalah tenaga surveior yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi FKTP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
16. Komisi Akreditasi FKTP adalah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan akreditasi sebelum dibentuk lembaga independen pelaksana akreditasi.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
18. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
19. Administrasi Manajemen adalah proses manajerial dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan informasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
20. Fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas.

21. Tenaga

21. Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penyusunan pedoman fasilitasi akreditasi FKTP untuk:

- a. meningkatkan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pelaksanaan akreditasi FKTP;
- b. meningkatkan kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau kesehatan masyarakat; dan
- c. meningkatkan jumlah FKTP di daerah yang memenuhi standar akreditasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Fasilitasi Akreditasi FKTP dalam Peraturan Gubernur ini meliputi fasilitasi pada:

- a. Puskesmas;
- b. Klinik Pratama; dan
- c. Tempat Praktik Mandiri Dokter dan/atau Dokter Gigi.

BAB III

AKREDITASI FKTP

Bagian Kesatu

Puskesmas

Pasal 4

- (1) Setiap Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki 3 (tiga) komponen yang meliputi:

- a. Administrasi Manajemen;
- b. UKM; dan
- c. UKP.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Komponen Administrasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Puskesmas;
 - b. kepemimpinan dan manajemen Puskesmas; dan
 - c. peningkatan mutu Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki standar yang meliputi:
 - a. analisis kebutuhan masyarakat dan perencanaan Puskesmas;
 - b. akses dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki standar yang meliputi:
 - a. persyaratan Puskesmas sebagai FKTP;
 - b. persyaratan ketenagaan Puskesmas;
 - c. kegiatan pengelolaan Puskesmas;
 - d. hak dan kewajiban pengguna Puskesmas;
 - e. kontrak pihak ketiga; dan
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (4) Peningkatan mutu Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c agar memiliki standar mutu dan kinerja Puskesmas yang konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, serta dipahami dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pelaksana Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Komponen UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. UKM yang berorientasi sasaran;
 - b. Kepemimpinan dan Manajemen UKM; dan
 - c. Sasaran kinerja UKM.
- (2) UKM yang berorientasi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki standar yang meliputi :
 - a. kebutuhan akan UKM dianalisis;
 - b. akses masyarakat dan sasaran kegiatan terhadap kegiatan UKM; dan
 - c. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran.

(3) Kepemimpinan

- (3) Kepemimpinan dan Manajemen UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki standar yang meliputi:
 - a. tanggung jawab pengelolaan UKM Puskesmas;
 - b. perencanaan kegiatan UKM Puskesmas;
 - c. pengorganisasian UKM;
 - d. komunikasi dan koordinasi;
 - e. kebijakan dan prosedur pengelolaan;
 - f. akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas; dan
 - g. hak dan kewajiban sasaran.
- (4) Sasaran kinerja UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c agar memiliki standar perbaikan kinerja masing-masing UKM konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana yang ditunjukkan dalam sikap kepemimpinan.

Pasal 8

- (1) Komponen UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ayat (1) meliputi:
 - a. layanan klinis yang berorientasi pasien;
 - b. manajemen penunjang layanan klinis; dan
 - c. peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien.
- (2) Layanan klinis yang berorientasi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki standar yang meliputi:
 - a. proses pendaftaran pasien;
 - b. pengkajian;
 - c. keputusan layanan klinis;
 - d. rencana layanan klinis;
 - e. rencana rujukan;
 - f. pelaksanaan layanan;
 - g. pelayanan anestesi lokal, sedasi dan pembedahan;
 - h. penyuluhan/pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga;
 - i. makanan dan terapi nutrisi; dan
 - j. pemulangan dan tindak lanjut.
- (3) Manajemen penunjang layanan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki standar yang meliputi:

a. pelayanan

- a. pelayanan laboratorium tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengkajian, serta mematuhi standar, hukum dan peraturan yang berlaku;
 - b. obat-obat yang tersedia dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien;
 - c. pelayanan radiodiagnostik disediakan sesuai kebutuhan pasien, dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten, dan mematuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
 - d. kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas kesehatan, pengelola sarana, pihak terkait di luar organisasi dapat dipenuhi melalui proses yang baku;
 - e. lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan perizinan yang berlaku;
 - f. peralatan dikelola dengan tepat; dan
 - g. terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan pendidikan berkelanjutan tenaga klinis yang baku;
- (4) Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki standar yang meliputi :
- a. perencanaan, monitoring, dan evaluasi mutu layanan klinis dan keselamatan menjadi tanggung jawab tenaga yang bekerja di pelayanan klinis;
 - b. mutu layanan klinis dan keselamatan dipahami dan didefinisikan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan;
 - c. mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien diukur, dikumpulkan dan dievaluasi dengan tepat; dan
 - d. perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien diupayakan, dievaluasi dan dikomunikasikan dengan baik.

Bagian Kedua
Klinik Pratama

Pasal 9

- (1) Klinik pratama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

Pasal 10

Akreditasi Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki 2 (dua) komponen yang meliputi:

- a. Administrasi Manajemen; dan
- b. UKP.

Pasal 11

- (1) Komponen administrasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kepemimpinan dan manajemen klinik.
- (2) Kepemimpinan dan manajemen klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar yang meliputi:
 - a. persyaratan dan perizinan klinik;
 - b. persyaratan ketenagaan klinik;
 - c. kegiatan pengelolaan;
 - d. hak dan kewajiban pengguna pelayanan;
 - e. kontrak pihak ketiga; dan
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 12

- (1) Komponen UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. layanan klinis yang berorientasi pasien;
 - b. manajemen penunjang layanan klinis; dan
 - c. peningkatan mutu klinis dan keselamatan.
- (2) Layanan klinis yang berorientasi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki standar yang meliputi:
 - a. proses pendaftaran pasien;
 - b. pengkajian;
 - c. keputusan layanan klinis;
 - d. rencana layanan klinis;
 - e. rencana rujukan;
 - f. pelaksanaan layanan;
 - g. pelayanan anestesi lokal, sedasi dan pembedahan;
 - h. penyuluhan/pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga;
 - i. memberikan makanan, terapi nutrisi dan/atau memberikan konseling nutrisi kepada pasien; dan
 - j. pemulangan dan tindak lanjut.

- (3) Manajemen penunjang layanan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki standar yang meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengkajian, serta mematuhi standar, hukum dan peraturan yang berlaku;
 - b. obat-obat yang tersedia dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasien;
 - c. layanan radiodiagnostik disediakan sesuai kebutuhan pasien, dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten, dan mematuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
 - d. kebutuhan data dan informasi asuhan bagi petugas kesehatan, pengelola sarana dan pihak terkait di luar organisasi dapat dipenuhi melalui proses yang baku;
 - e. lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan perizinan yang berlaku;
 - f. peralatan dikelola dengan tepat; dan
 - g. terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan pendidikan berkelanjutan tenaga klinis yang baku.
- (4) Peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki standar yang meliputi:
 - a. perencanaan, monitoring, dan evaluasi mutu layanan klinis dan keselamatan menjadi tanggung jawab tenaga yang bekerja di pelayanan klinis;
 - b. mutu layanan klinis dan keselamatan dipahami dan didefinisikan dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan;
 - c. mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien diukur, dikumpulkan dan dievaluasi dengan tepat; dan
 - d. perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien diupayakan, dievaluasi dan dikomunikasikan dengan baik.

Bagian Ketiga

Tempat Praktik Mandiri Dokter dan/atau Dokter Gigi

Pasal 13

- (1) Tempat Praktik Mandiri Dokter dan/atau Dokter Gigi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib terakreditasi.

(2) Akreditasi

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memiliki 2 (dua) komponen yang meliputi :

- a. Administrasi Manajemen; dan
- b. UKP.

Pasal 15

- (1) Komponen Administrasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi kepemimpinan dan manajemen praktik mandiri.
- (2) Kepemimpinan dan manajemen praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar yang meliputi:
 - a. persyaratan perizinan praktik mandiri;
 - b. persyaratan ketenagaan praktik mandiri;
 - c. penyelenggaraan praktik mandiri;
 - d. hak dan kewajiban pengguna pelayanan;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - g. pelimpahan tugas kepada dokter pengganti; dan
 - h. lingkungan pelayanan yang mematuhi persyaratan hukum, regulasi dan perizinan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Komponen UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi layanan klinis dan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien.
- (2) Layanan klinis, peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar yang meliputi:
 - a. proses pendaftaran pasien;
 - b. pengkajian;
 - c. rencana layanan klinis;
 - d. rencana rujukan;
 - e. pelaksanaan layanan;
 - f. pelayanan anestesi lokal, sedasi, dan pembedahan;
 - g. pelayanan obat;

h. pendidikan

- h. pendidikan/penyuluhan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga pasien dan tindak lanjut pada saat selesai pelayanan;
- i. pelayanan penunjang diagnostik dan apotik;
- j. pengelolaan rekam medis;
- k. tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan; dan
- l. monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap indikator mutu pelayanan praktik mandiri.

BAB IV FASILITASI AKREDITASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggungjawab memfasilitasi akreditasi FKTP Provinsi.
- (2) Fasilitasi akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi;
 - b. melakukan pendampingan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan akreditasi FKTP;
 - c. meningkatkan kompetensi Tim Pendamping Provinsi;
 - d. memfasilitasi peningkatan kompetensi Tim Pendamping Kabupaten/Kota dalam melakukan pendampingan;
 - e. melakukan pemetaan di tingkat Provinsi;
 - f. mengusulkan FKTP prioritas ke Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. memberikan bantuan teknis terkait perizinan, sarana prasarana, peralatan dan/atau pengelolaan limbah;
 - h. menyiapkan anggaran untuk persiapan penilaian dan pasca penilaian akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - i. membentuk Tim Akreditasi FKTP Provinsi.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat membentuk Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan Provinsi.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab memfasilitasi akreditasi FKTP Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar di Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pemetaan FKTP di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. membentuk Tim Pendamping;
 - d. melakukan pendampingan bagi FKTP, baik pra akreditasi dan pasca akreditasi;
 - e. memberikan bantuan teknis dalam perizinan, sarana prasarana, peralatan dan/atau pengelolaan limbah;
 - f. mengusulkan FKTP untuk diakreditasi;
 - g. menyiapkan anggaran untuk persiapan penilaian dan pasca penilaian akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. membentuk Tim Akreditasi FKTP Kabupaten/ Kota.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Dalam rangka penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf a, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan:

- a. perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelatihan dan pembinaan kepada sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. redistribusi tenaga kesehatan di wilayah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
PROSEDUR PENGAJUAN
DAN TAHAPAN AKREDITASI
Bagian Kesatu
Prosedur Pengajuan

Pasal 20

- (1) Untuk dapat dilakukan penilaian Akreditasi terhadap FKTP, harus mengajukan permohonan penilaian akreditasi kepada Komisi Akreditasi FKTP.
- (2) Prosedur pengajuan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. FKTP mengajukan permohonan penilaian akreditasi kepada Komisi Akreditasi FKTP melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota meneruskan permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas, untuk mendapatkan rekomendasi;
 - c. Kepala Dinas meneruskan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Komisi Akreditasi FKTP dengan dilampiri surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. permohonan akreditasi dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan dalam bentuk surat elektronik dan surat asli disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. profil FKTP;
 - b. pencapaian kinerja tahun terakhir;
 - c. kegiatan perbaikan mutu yang sudah dilakukan;
 - d. hasil *self assessment* terakhir;
 - e. Surat Pernyataan Kepala FKTP;
 - f. Lembar Kerja Telaah Kualifikasi Tenaga;
 - g. pemeriksaan fasilitas;
 - h. Lembar Kerja Peraturan Perundangan dan Dokumen Eksternal; dan
 - i. perencanaan perbaikan.

Bagian Kedua
Tahapan Akreditasi

Pasal 21

- (1) Tahapan akreditasi FKTP dilakukan melalui:
 - a. pendampingan akreditasi;
 - b. penilaian pra akreditasi;
 - c. survei akreditasi;
 - d. penetapan akreditasi; dan
 - e. pendampingan pasca akreditasi.
- (2) Pendampingan, penilaian pra akreditasi dan pendampingan pasca akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e dilakukan oleh Tim Pendamping.
- (3) Survei akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Surveior Akreditasi yang ditunjuk oleh Komisi Akreditasi FKTP.
- (4) Penetapan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Komisi Akreditasi FKTP.

BAB VI
TIM PENDAMPING

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota berwenang membentuk Tim Pendamping yang bertugas mendampingi FKTP dalam pelaksanaan akreditasi.
- (2) Pembentukan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kabupaten/Kota dan dapat ditambah tenaga yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat.
- (4) Anggota Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan dibidang:
 - a. administrasi dan manajemen;
 - b. UKM; dan
 - c. UKP.

(5) Persyaratan

- (5) Persyaratan dibidang administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan;
 - b. mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas, mengelola program pelayanan kesehatan dasar, dan/atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 (dua tahun); dan
 - c. lulus pelatihan pendamping akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan yang terakreditasi.
- (6) Persyaratan dibidang UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. pendidikan paling rendah Diploma Tiga (D3) bidang kesehatan;
 - b. mempunyai pengalaman bekerja di puskesmas, mengelola program pelayanan kesehatan dasar, dan/atau mengelola program mutu pelayanan kesehatan dasar paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c. lulus pelatihan pendamping akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan terakreditasi.
- (7) Persyaratan dibidang UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. mempunyai pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau klinik paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - c. lulus pelatihan pendamping akreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh institusi pelatihan terakreditasi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memelihara dan meningkatkan pencapaian standar akreditasi FKTP secara berkesinambungan perlu dilakukan pendampingan pasca akreditasi oleh Tim Pendamping.
- (2) Puskesmas yang telah terakreditasi wajib mendapatkan pendampingan pasca akreditasi.
- (3) Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan/atau Dokter Gigi yang telah terakreditasi dapat mengajukan permohonan pendampingan pasca akreditasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VII

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan penilaian akreditasi mulai dari persiapan sampai dengan pasca penilaian ditanggung oleh masing-masing FKTP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PARTISIPASI

Pasal 25

Dalam rangka optimalisasi pemenuhan standar akreditasi FKTP, organisasi profesi, lintas sektor, perhimpunan/asosiasi klinik, dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan FKTP.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan akreditasi sesuai tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan perhimpunan/asosiasi klinik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Agustus 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Agustus 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 43 SERI E.

